

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan perilaku siswa. Sesuai dengan fungsi pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹ Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian ilmu pengetahuan, melainkan juga penanaman nilai-nilai sebagai salah satu cara pembentukan karakter siswa.

Setiap tahap pendidikan yang dilalui oleh siswa akan membawa perubahan dan perkembangan, baik fisik maupun mental dalam kehidupannya. Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah tingkatan siswa

¹ *Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta, Indonesia: Pemerintah Pusat, 2003), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>.

yang mengalami peralihan dari masa remaja ke dewasa, termasuk pencarian identitas diri. Mengingat pada fase peralihan ini siswa sangat rentan terhadap pengaruh negatif. Adanya pengaruh yang mendorong siswa untuk melakukan perilaku negatif seperti perundungan menjadi salah satu tantangan dalam dunia pendidikan yang dapat menghambat pencapaian akademis dan kesejahteraan psikologis mereka. Padahal sekolah merupakan tempat belajar dengan aman yang dirancang untuk pengajaran agar siswa menjadi manusia yang berkualitas dan memperoleh relasi dasar yang baik dengan teman-teman serta memperbanyak jaringan pertemanan. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung agar siswa dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Perundungan adalah tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, baik secara verbal, fisik, maupun sosial, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Perilaku ini dapat menyebabkan seseorang ketidaknyamanan yang dapat menimbulkan rasa sakit hati dan tertekan.² Dalam beberapa tahun terakhir, isu perundungan di sekolah telah menjadi perhatian yang serius di berbagai

² Supriyatno et al., *Stop Perundungan/Bullying Yuk!* (Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi., 2021), 6.

negara, termasuk Indonesia. Data yang dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat adanya 226 kasus perundungan pada tahun 2022, 53 kasus pada tahun 2021, dan 119 kasus pada tahun 2020. Adapun jenis perundungan yang paling sering dialami korban adalah perundungan fisik (55,5%), diikuti perundungan verbal (29,3%), dan perundungan psikologis (15,2%). Berdasarkan jenjang pendidikan, siswa SD menjadi korban perundungan terbanyak (26%), diikuti siswa SMP (25%), dan siswa SMA (18,75%).³ Perundungan dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesejahteraan fisik dan mental siswa, serta mempengaruhi lingkungan yang tidak sehat di sekolah yang dapat mengganggu proses pembelajaran dan perkembangan siswa secara keseluruhan. Dengan demikian, Islam menganggap tindakan perundungan sebagai perbuatan tercela yang memungkiri nilai-nilai kemanusiaan. Islam melarang segala bentuk perilaku yang dapat menyakiti atau merendahkan orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Hujarat/49: 11 sebagai berikut.

³ Sekretaris Jenderal DPR RI, "Pemerintah Harus Petakan Faktor Penyebab Bullying Anak," Parlemenaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023, [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46802/t/Pemerintah+Harus+Petakan+Faktor+Penyebab+Bullying+Anak#:~:text=Dari+data+tersebut+diketahui%2C+tercatat,psikologis+\(15%2C2%25\).](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46802/t/Pemerintah+Harus+Petakan+Faktor+Penyebab+Bullying+Anak#:~:text=Dari+data+tersebut+diketahui%2C+tercatat,psikologis+(15%2C2%25).)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ
 عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ
 بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (الحجرات [49] : ١١)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S. Al-Hujurat [49] : 11)⁴

Ayat tersebut menekankan larangan bagi orang mukmin yang mencemooh, merendahkan, menganggap remeh dan menghina. Larangan ini mengimplikasikan bahwa orang-orang yang gemar mencari-cari kekurangan orang lain cenderung melupakan kesalahan diri sendiri sehingga menjerumuskan dirinya ke dalam tindakan zalim yang berujung pada kehancuran, sejalan dengan Q.S. Al-Humazah [104] : 1 yang artinya “Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela”.⁵ Dengan demikian, pentingnya upaya untuk mencegah dan menanggulangi perundungan terutama di lingkungan sekolah.

⁴ Jajasan Penjelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30*, 1st ed. (Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 754–55, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137>.

⁵ Sindy Kartika Sari, “Bullying Dan Solusinya Dalam Al-Qur'an,” *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 1, no. 1 (2020): 69, <https://doi.org/10.22515/ajipp.v1i1.2421>.

Berdasarkan hasil wawancara saat pra penelitian dengan Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan dan guru Bimbingan Konseling di SMAN CMBBS mengatakan bahwa pernah terjadi kasus perundungan antar siswa. Salah satu kasus perundungan yang dialami oleh siswa adalah secara verbal. Korban melakukan pelanggaran dan pelaku menindak hal tersebut dengan tujuan meningkatkan kedisiplinan namun dirasa berlebihan sehingga membuat korban mengalami perubahan perilaku seperti murung dan tertutup.⁶ SMAN CMBBS sebagai salah satu sekolah penggerak di Banten dihadapkan pada tantangan untuk mengatasi perundungan di lingkungan pendidikan tersebut. Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, SMAN CMBBS telah mengadopsi kebijakan program pencegahan perundungan berupa program ROOTS.

Program pencegahan perundungan merupakan serangkaian strategi berupa kegiatan yang digagas untuk mencegah dan mengurangi insiden perundungan di lingkungan pendidikan. Program ini dirancang untuk mewujudkan suasana belajar yang aman, suportif dan inklusif bagi semua pihak yang berpartisipasi dalam proses pendidikan. *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) Indonesia bersama Pemerintah Indonesia, akademisi, praktisi pendidikan, dan

⁶ Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan & Guru Bimbingan Konseling SMAN CMBBS, diwawancarai oleh Annisa Madaniyah 21 November 2023.

perlindungan anak membuat program pencegahan perundungan di lingkungan sekolah yang disebut dengan Program *Roadmap of Outstanding Educators* (ROOTS). Misi utama program ini adalah mencegah terjadinya perundungan serta menangani kasus kekerasan antar teman sebaya di lingkungan sekolah. Melibatkan siswa yang memiliki potensi untuk mempengaruhi teman-teman sebayanya, Program ROOTS bertujuan menjadikan mereka sebagai agen perubahan yang berperan sebagai kunci. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat menciptakan dampak positif dalam lingkungan sekolah, sehingga risiko perundungan dapat diminimalkan.

Program pencegahan perundungan adalah suatu langkah yang telah diambil oleh beberapa sekolah dan lembaga pendidikan untuk menghentikan dan mencegah perundungan di lingkungan sekolah. Langkah-langkah dalam program ini dapat mencakup penyuluhan, pelatihan, serta peraturan yang ketat. Namun, belum banyak penelitian yang menginvestigasi pengaruh program pencegahan perundungan ini terutama di sekolah-sekolah khususnya Indonesia. Sekolah yang menjadi fokus penelitian ini adalah SMA Negeri Cahaya Madani Banten *Boarding School* Kabupaten Pandeglang yang dikenal memiliki populasi siswa yang beragam dan dinamis.

Berdasarkan pada konteks latar belakang permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Program Pencegahan Perundungan terhadap Perilaku Perundungan Siswa di Sekolah Penggerak SMAN CMBBS Kabupaten Pandeglang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, masalah-masalah yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Masih adanya perundungan berupa verbal
2. Kurangnya kesadaran siswa dalam menerapkan program pencegahan perundungan

C. Pembatasan Masalah

Setelah batasan-batasan masalah teridentifikasi, dapat dilihat bahwa perilaku perundungan pada siswa masih terjadi, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran siswa dalam menerapkan program pencegahan perundungan. Maka dalam penelitian ini dibatasi program pencegahan perundungan dengan melihat perilaku perundungan siswa pada pokok pembahasan dengan objek penelitian Sekolah Penggerak SMAN CMBBS Kabupaten Pandeglang. Dengan demikian program pencegahan perundungan sebagai variabel X dan perilaku perundungan sebagai variabel Y

D. Perumusan Masalah

Dari konteks latar belakang yang sudah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah program pencegahan perundungan di sekolah penggerak SMAN CMBBS Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimanakah perilaku perundungan siswa di sekolah penggerak SMAN CMBBS Kabupaten Pandeglang?
3. Bagaimanakah pengaruh program pencegahan perundungan terhadap perilaku perundungan siswa di sekolah penggerak SMAN CMBBS Kabupaten Pandeglang?

E. Tujuan Penelitian

Dengan mengamati inti permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui program pencegahan perundungan di sekolah penggerak SMAN CMBBS Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk mengetahui perilaku perundungan siswa di sekolah penggerak SMAN CMBBS Kabupaten Pandeglang.
3. Untuk menganalisis pengaruh program pencegahan perundungan terhadap perilaku perundungan siswa di sekolah penggerak SMAN CMBBS Kabupaten Pandeglang..

F. Manfaat Pemikiran

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat. Beberapa manfaat yang diharapkan meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang peran program pencegahan perundungan dalam mengubah perilaku perundungan siswa di sekolah penggerak SMAN CMBBS Kabupaten Pandeglang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan mampu memperdalam pemahaman dan pengalaman terutama dalam konteks perilaku perundungan siswa yang berkaitan dengan pengaruh program pencegahan perundungan serta mampu menjadi solusi konkret yang dapat membantu mengurangi perundungan di sekolah.
- b. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan andil kepada literatur akademis dalam bidang pendidikan, khususnya tentang upaya pencegahan perundungan di sekolah dan dapat membangun pemahaman teoritis tentang pengaruh

program pencegahan perundungan serta dampaknya terhadap perilaku perundungan siswa.

- c. Bagi guru, diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan praktik pendidikan yang lebih inklusif dan aman bagi siswa.
- d. Bagi sekolah, diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna bagi sekolah dan memperbaiki kebijakan pencegahan perundungan yang sudah ada sehingga mampu meningkatkan kualitas program pendidikan dalam mengurangi perundungan agar kesejahteraan siswa dapat terjamin.
- e. Bagi siswa, diharapkan mampu menambah kesadaran terkait pentingnya toleransi dan saling menghormati sehingga dapat membantu siswa dalam mengembangkan sikap positif dan menghindari perilaku perundungan demi terciptanya lingkungan sekolah yang aman.
- f. Bagi masyarakat, diharapkan mampu mendukung kebijakan anti-perundungan dengan menciptakan kesempatan untuk membangun kolaborasi antara sekolah dan orang tua.
- g. Bagi pemerintah, diharapkan mampu memberikan panduan untuk melakukan perbaikan kebijakan dalam upaya mencegah

perundungan agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah memahami isi dari skripsi ini, secara garis besar struktur penulisan ditulis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat pemikiran, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, Kerangka Berpikir dan Pengajuan Hipotesis, dalam bab ini berisi tentang perilaku perundungan, program pencegahan perundungan, kerangka berpikir, hasil-hasil penelitian yang relevan, dan hipotesis penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian, dalam bab ini berisi tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan hipotesis statistik.

BAB IV Deskripsi Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi tentang deskripsi hasil, uji persyaratan analisis, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran mengenai penelitian.